



P U T U S A N

Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ika Mulyaningrum;
Tempat lahir : Mojokerto;x
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Denanyar Indah Blok Ad-14 Rt/Rw 02/07 Kel Denanyar Kec Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohammad Saifuddin, S.H., dan Partner, Para Advokat, berkantor di Dapurkejambon RT.04/RW.05, No.:25, Kec./Kab.Jombang, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 32/ BH.PI/2023 tanggal 28 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ika Mulyaningrum Bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ika Mulyaningrum dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rumah;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Satu potong kaos lengan pendek berkerah warna abu ada garis motif warna hitam, merah, biru dan putih;
4. Satu potong celana panjang kain warna abu gelap;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IKA MULYANINGRUM Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 11.30 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Denanyar Indah, Kec. Jombang, kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, Penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB ketika saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI (disebut sebagai saksi korban) bersama ayahnya, kedua adiknya, budenya yang bernama SUBIYARSIH dan keponakannya yang bernama NENA SETIANURANI datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan adiknya yang bernama RAHMAD DZAKI AMINULLOH karena hak asuh jatuh kepada terdakwa, ketika adik saksi akan diserahkan kepada terdakwa adiknya menangis sambil mengatakan "Adik nggak mau adik mau ikut ayah", kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH akan dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa memasukkan adiknya kedalam mobil, kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH digendong lalu saksi korban berjalan kaki ke arah barat menuju pintu keluar Perumahan, ketika berada di depan Masjid saksi korban berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil dihalang-halangi lagi oleh terdakwa dengan cara baju saksi korban ditarik-tarik sambil mengatakan "Anakku hak asuhe kenek aku" (Anak Saksi, hak asuhnya ikut Saksi), kemudian saksi SUNARTO (ayah saksi korban) keluar dari dalam mobil lalu saksi korban menyerahkan adiknya kepada ayahnya dan saksi korban ganti yang menyetir mobil, ketika diperempatan jalan kembar ayah saksi korban berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa lalu saksi korban turun dari mobil dan mendekati terdakwa kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi korban, lalu saksi korban menggendong adiknya dan berjalan menuju pintu keluar Perumahan ketika sampai di jembatan pintu keluar perumahan saksi korban berhasil memasukkan adiknya kedalam mobil, mengetahui hal tersebut terdakwa kesal kemudian mendorong tubuh saksi korban sehingga jatuh ke tanah dan mengalami luka memar dibagian lutut kaki kiri dan luka lecet di jari kaki kanan dan saat itu terdakwa sempat menarik kaki RAHMAD DZAKI AMINULLOH sambil berteriak "Anakku digowo mlayu, anakku digowo mlayu, anakku ikur" sehingga banyak warga yang datang kemudian saksi korban memberitahu ke warga bahwa yang membawa adiknya adalah ayahnya setelah itu warga membubarkan diri lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.

Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya dilakukan Visum et Repertum terhadap saksi korban MUHAMAD WILDAN BAIHAQI dengan Surat Pengantar Nomor : 372/4247/415.47/2022 tanggal; 21 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO M dokter pada RSUD Jombang dengan hasil pemeriksaan :

Anggota Gerak Atas : luka lecet satu sentimeter pada telunjuk tangan kiri :
Anggota gerak bawah : luka lecet 2 cm pada lutut kiri, luka lecet 1 cm pada telapak Kaki kanan.

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan korban : MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI

Alamat : Perum Denanyar Indah Blok AD 14 RT.02 RW.07, Ds. Denanyar, Kec/Kab. Jombang. Didapatkan luka lecet pada telapak tangan kiri, lutut kiri dan telapak kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau cacat yang dapat mengganggu aktivitas atau pekerjaan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Wildan Baihaqi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib. Dipintu masuk Perum Denanyar Indah Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara mendorong tubuh Saksi sehingga Saksi jatuh ketanah dan mengalami luka memar pada bagian lutut kaki kiri Saksi dan telunjuk jari kaki kanan Saksi mengalami lecet;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami lutut kaki kiri mengalami memar dan luka lecet pada bagian jari kaki kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB ketika Saksi (disebut sebagai saksi korban) bersama ayahnya, kedua adiknya, budenya yang bernama SUBIYARSIH dan keponakannya yang bernama NENA SETIANURANI datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan adiknya yang bernama RAHMAD DZAKI AMINULLOH karena hak asuh jatuh kepada terdakwa, ketika adik saksi akan diserahkan kepada terdakwa adiknya menangis sambil mengatakan "Adik nggak mau adik mau ikut ayah", kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH akan dimasukkan kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa sehingga Saksi tidak bisa memasukkan adiknya kedalam mobil, kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH digendong lalu Saksi berjalan kaki kearah barat menuju pintu keluar Perumahan, ketika berada didepan Masjid saksi korban berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil dihalang-halangi lagi oleh terdakwa dengan cara baju saksi korban ditarik-tarik sambil mengatakan "Anakku hak asuhe kenek aku" (Anak Saksi, hak asuhnya ikut Saksi), kemudian saksi SUNARTO (ayah Saksi) keluar dari dalam mobil lalu Saksi menyerahkan adiknya kepada ayah dan Saksi ganti yang menyetir mobil, ketika diperempatan jalan kembar ayah Saksi berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa lalu Saksi turun dari mobil dan mendekati terdakwa kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan Saksi, lalu saksi korban menggendong adiknya dan berjalan menuju pintu keluar Perumahan ketika sampai dijematan pintu keluar perumahan Saksi berhasil



memasukkan adiknya kedalam mobil, mengetahui hal tersebut terdakwa kesal kemudian mendorong tubuh Saksi sehingga jatuh ketanah dan mengalami luka memar dibagian lutut kaki kiri dan luka lecet dijari kaki kanan dan saat itu terdakwa sempat menarik kaki RAHMAD DZAKI AMINULLOH sambil berteriak "Anakku digowo mlayu, anakku digowo mlayu, anakku ikur" sehingga banyak warga yang datang kemudian Saksi memberitahu ke warga bahwa yang membawa adiknya adalah ayahnya setelah itu warga membubarkan diri lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Sunarto, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib. Dipintu masuk Perum Denanyar Indah Jombang;
- Bahwa Terdakwa IKA MULYANINGRUM melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI dengan cara terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga saksi jatuh ketanah dan mengalami luka memar pada bagian lutut kaki kiri saksi dan telunjuk jari kaki kanan saksi mengalami lecet;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI dianiaya 1 (satu) kali;
- Bahwa Akibatnya lutut kaki kiri saksi korban mengalami memar dan luka lecet pada bagian jari kaki kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB ketika Saksi (disebut sebagai saksi korban) bersama ayahnya, kedua adiknya, budenya yang bernama SUBIYARSIH dan keponakannya yang bernama NENA SETIANURANI datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan adiknya yang bernama RAHMAD DZAKI AMINULLOH karena hak asuh jatuh kepada terdakwa, ketika adik saksi akan diserahkan kepada terdakwa adiknya menangis sambil mengatakan "Adik nggak mau adik mau ikut ayah", kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH akan dimasukkan kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa sehingga Saksi tidak bisa memasukkan adiknya kedalam mobil, kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH digendong lalu Saksi berjalan kaki kearah barat menuju pintu keluar Perumahan, ketika berada didepan Masjid saksi korban berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil dihalang-halangi lagi oleh terdakwa dengan cara baju saksi korban ditarik-tarik sambil mengatakan "Anakku hak asuhe kenek aku" (Anak Saksi, hak asuhnya ikut Saksi), kemudian saksi SUNARTO (ayah Saksi) keluar dari dalam mobil lalu Saksi menyerahkan adiknya kepada ayah dan Saksi ganti yang menyetir mobil, ketika diperempatan jalan kembar ayah Saksi berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa lalu Saksi turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan mendekati terdakwa kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan Saksi, lalu saksi korban menggendong adiknya dan berjalan menuju pintu keluar Perumahan ketika sampai dijembatan pintu keluar perumahan Saksi berhasil memasukkan adiknya kedalam mobil, mengetahui hal tersebut terdakwa kesal kemudian mendorong tubuh Saksi sehingga jatuh ketanah dan mengalami luka memar dibagian lutut kaki kiri dan luka lecet di jari kaki kanan dan saat itu terdakwa sempat menarik kaki RAHMAD DZAKI AMINULLOH sambil berteriak "Anakku digowo mlayu, anakku digowo mlayu, anakku ikur" sehingga banyak warga yang datang kemudian Saksi memberitahu ke warga bahwa yang membawa adiknya adalah ayahnya setelah itu warga membubarkan diri lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

- Bahwa Untuk menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya dilakukan Visum et Repertum terhadap dengan Surat Pengantar Nomor : 372/4247/415.47/2022 tanggal; 21 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO M dokter pada RSUD Jombang dengan hasil pemeriksaan :

Anggota Gerak Atas : luka lecet satu sentimeter pada telunjuk tangan kiri :

Anggota gerak bawah : luka lecet 2 cm pada lutut kiri, luka lecet 1 cm pada telapak Kaki kanan;

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan korban : MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI;

Alamat : Perum Denanyar Indah Blok AD 14 RT.02 RW.07, Ds. Denanyar, Kec/Kab. Jombang;

Didapatkan luka lecet pada telapak tangan kiri, lutut kiri dan telapak kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau cacat yang dapat mengganggu aktivitas atau pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Sunoko, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib. Dipintu masuk Perum Denanyar Indah Jombang;
- Bahwa Terdakwa IKA MULYANINGRUM melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI dengan cara terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga saksi jatuh ketanah dan mengalami luka memar pada bagian lutut kaki kiri saksi dan telunjuk jari kaki kanan saksi mengalami lecet;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI dianiaya 1 (satu) kali;
- Bahwa Akibatnya lutut kaki kiri saksi korban mengalami memar dan luka lecet pada bagian jari kaki kanan dan mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB ketika Saksi (disebut sebagai saksi korban) bersama ayahnya, kedua adiknya, budenya yang bernama SUBIYARSIH dan keponakannya yang bernama NENA SETIANURANI datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan adiknya yang bernama RAHMAD DZAKI AMINULLOH karena hak asuh jatuh kepada terdakwa, ketika adik saksi akan diserahkan kepada terdakwa adiknya menangis sambil mengatakan "Adik nggak mau adik mau ikut ayah", kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH akan dimasukkan kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa sehingga Saksi tidak bisa memasukkan adiknya kedalam mobil, kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH digendong lalu Saksi berjalan kaki kearah barat menuju pintu keluar Perumahan, ketika berada didepan Masjid saksi korban berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil dihalang-halangi lagi oleh terdakwa dengan cara baju saksi korban ditarik-tarik sambil mengatakan "Anakku hak asuhe kenek aku" (Anak Saksi, hak asuhnya ikut Saksi), kemudian saksi SUNARTO (ayah Saksi) keluar dari dalam mobil lalu Saksi menyerahkan adiknya kepada ayah dan Saksi ganti yang menyetir mobil, ketika diperempatan jalan kembar ayah Saksi berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa lalu Saksi turun dari mobil dan mendekati terdakwa kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan Saksi, lalu saksi korban menggendong adiknya dan berjalan menuju pintu keluar Perumahan ketika sampai dijembatan pintu keluar perumahan Saksi berhasil memasukkan adiknya kedalam mobil, mengetahui hal tersebut terdakwa kesal kemudian mendorong tubuh Saksi sehingga jatuh ketanah dan mengalami luka memar dibagian lutut kaki kiri dan luka lecet dijari kaki kanan dan saat itu terdakwa sempat menarik kaki RAHMAD DZAKI AMINULLOH sambil berteriak "Anakku digowo mlayu, anakku digowo mlayu, anakku ikur" sehingga banyak warga yang datang kemudian Saksi memberitahu ke warga bahwa yang membawa adiknya adalah ayahnya setelah itu warga membubarkan diri lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;
 - Bahwa Untuk menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya dilakukan Visum et Repertum terhadap dengan Surat Pengantar Nomor : 372/4247/415.47/2022 tanggal; 21 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO M dokter pada RSUD Jombang dengan hasil pemeriksaan :
Anggota Gerak Atas : luka lecet satu sentimeter pada telunjuk tangan kiri :
Anggota gerak bawah : luka lecet 2 cm pada lutut kiri, luka lecet 1 cm pada telapak Kaki kanan;
- Kesimpulan :
- Pada Pemeriksaan korban : MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perum Denanyar Indah Blok AD 14 RT.02 RW.07, Ds. Denanyar, Kec/Kab. Jombang;

Didapatkan luka lecet pada telapak tangan kiri, lutut kiri dan telapak kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau cacat yang dapat mengganggu aktivitas atau pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Kusmiati, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib. Dipintu masuk Perum Denanyar Indah Jombang;
- Bahwa Terdakwa IKA MULYANINGRUM melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI dengan cara terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga saksi jatuh ketanah dan mengalami luka memar pada bagian lutut kaki kiri saksi dan telunjuk jari kaki kanan saksi mengalami lecet;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI dianiaya 1 (satu) kali;
- Bahwa Akibatnya lutut kaki kiri saksi korban mengalami memar dan luka lecet pada bagian jari kaki kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB ketika Saksi (disebut sebagai saksi korban) bersama ayahnya, kedua adiknya, budenya yang bernama SUBIYARSIH dan keponakannya yang bernama NENA SETIANURANI datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan adiknya yang bernama RAHMAD DZAKI AMINULLOH karena hak asuh jatuh kepada terdakwa, ketika adik saksi akan diserahkan kepada terdakwa adiknya menangis sambil mengatakan "Adik nggak mau adik mau ikut ayah", kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH akan dimasukkan kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa sehingga Saksi tidak bisa memasukkan adiknya kedalam mobil, kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH digendong lalu Saksi berjalan kaki kearah barat menuju pintu keluar Perumahan, ketika berada didepan Masjid saksi korban berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil dihalang-halangi lagi oleh terdakwa dengan cara baju saksi korban ditarik-tarik sambil mengatakan "Anakku hak asuhe kenek aku" (Anak Saksi, hak asuhnya ikut Saksi), kemudian saksi SUNARTO (ayah Saksi) keluar dari dalam mobil lalu Saksi menyerahkan adiknya kepada ayah dan Saksi ganti yang menyetir mobil, ketika diperempatan jalan kembar ayah Saksi berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa lalu Saksi turun dari mobil dan mendekati terdakwa kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan Saksi, lalu saksi korban menggendong adiknya dan berjalan menuju pintu keluar Perumahan ketika sampai dijembatan pintu keluar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Saksi berhasil memasukkan adiknya kedalam mobil, mengetahui hal tersebut terdakwa kesal kemudian mendorong tubuh Saksi sehingga jatuh ketanah dan mengalami luka memar dibagian lutut kaki kiri dan luka lecet di jari kaki kanan dan saat itu terdakwa sempat menarik kaki RAHMAD DZAKI AMINULLOH sambil berteriak "Anakku digowo mlayu, anakku digowo mlayu, anakku ikur" sehingga banyak warga yang datang kemudian Saksi memberitahu ke warga bahwa yang membawa adiknya adalah ayahnya setelah itu warga membubarkan diri lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

- Bahwa Untuk menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya dilakukan Visum et Repertum terhadap dengan Surat Pengantar Nomor : 372/4247/415.47/2022 tanggal; 21 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO M dokter pada RSUD Jombang dengan hasil pemeriksaan :
Anggota Gerak Atas : luka lecet satu sentimeter pada telunjuk tangan kiri :
Anggota gerak bawah : luka lecet 2 cm pada lutut kiri, luka lecet 1 cm pada telapak Kaki kanan;

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan korban : MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI;

Alamat : Perum Denanyar Indah Blok AD 14 RT.02 RW.07, Ds. Denanyar, Kec/Kab. Jombang;

Didapatkan luka lecet pada telapak tangan kiri, lutut kiri dan telapak kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau cacat yang dapat mengganggu aktivitas atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa penganiayaan terjadi Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib mulai depan rumah sampai depan perumahan yang beralamatkan Perum Denanyar Indah Blok AD-14 RT/ RW 002/007 Ds.Denanyar Kec./ Kab.Jombang;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI adalah anak kandung Terdakwa, dan Terdakwa hanya ngelus bahu sebelah kanan anak Terdakwa MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI sambil bilang " hoawalah anak pean kenek opo ikiloh urusane mama Terdakwa ayah pean iki gak usah ikut campur dan jawabnya gak iki urusane HAQI saiki HAQI wis gede HAQI wis iso tanggung jawabnya nang adik " mungkin waktu itu terbawa arus mobil yang disetir sama ayahnya jalan, ceritanya anak Terdakwa yang nomor 3 diserahkan ke Terdakwa tidak mau terus dibawa anak Terdakwa yang pertama dimasukkan mobil " mobil bilang yah gas gas gas mobile setelah jalan akhirnya MUHAMMAD WILDAN HAQI jatuh, Terdakwa dilaporkan ke Polres Jombang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB ketika Saksi (disebut sebagai saksi korban) bersama ayahnya, kedua adiknya, budenya yang bernama SUBIYARSIH dan keponakannya yang bernama NENA SETIANURANI datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan adiknya yang bernama RAHMAD DZAKI AMINULLOH karena hak asuh jatuh kepada terdakwa, ketika adik saksi akan diserahkan kepada terdakwa adiknya menangis sambil mengatakan "Adik nggak mau adik mau ikut ayah", kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH akan dimasukkan kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa sehingga Saksi tidak bisa memasukkan adiknya kedalam mobil, kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH digendong lalu Saksi berjalan kaki kearah barat menuju pintu keluar Perumahan, ketika berada didepan Masjid saksi korban berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil dihalang-halangi lagi oleh terdakwa dengan cara baju saksi korban ditarik-tarik sambil mengatakan "Anakku hak asuhe kenek aku" (Anak Saksi, hak asuhnya ikut Saksi), kemudian saksi SUNARTO (ayah Saksi) keluar dari dalam mobil lalu Saksi menyerahkan adiknya kepada ayah dan Saksi ganti yang menyetir mobil, ketika diperempatan jalan kembar ayah Saksi berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa lalu Saksi turun dari mobil dan mendekati terdakwa kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan Saksi, lalu saksi korban menggendong adiknya dan berjalan menuju pintu keluar Perumahan ketika sampai dijembatan pintu keluar perumahan Saksi berhasil memasukkan adiknya kedalam mobil, mengetahui hal tersebut terdakwa kesal kemudian mendorong tubuh Saksi sehingga jatuh ketanah dan mengalami luka memar dibagian lutut kaki kiri dan luka lecet dijari kaki kanan dan saat itu terdakwa sempat menarik kaki RAHMAD DZAKI AMINULLOH sambil berteriak "Anakku digowo mlayu, anakku digowo mlayu, anakku ikur" sehingga banyak warga yang datang kemudian Saksi memberitahu ke warga bahwa yang membawa adiknya adalah ayahnya setelah itu warga membubarkan diri lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna abu ada garis motif warna hitam, merah, biru dan putih;
- 1 (Satu) potong celana panjang kain warna abu gelap;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib. Dipintu masuk Perum Denanyar Indah Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa IKA MULYANINGRUM melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI dengan cara terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga saksi jatuh ketanah dan mengalami luka memar pada bagian lutut kaki kiri saksi dan telunjuk jari kaki kanan saksi mengalami lecet;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI dianiaya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Akibatnya lutut kaki kiri saksi korban mengalami memar dan luka lecet pada bagian jari kaki kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB ketika Saksi (disebut sebagai saksi korban) bersama ayahnya, kedua adiknya, budenya yang bernama SUBIYARSIH dan keponakannya yang bernama NENA SETIANURANI datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan adiknya yang bernama RAHMAD DZAKI AMINULLOH karena hak asuh jatuh kepada terdakwa, ketika adik saksi akan diserahkan kepada terdakwa adiknya menangis sambil mengatakan "Adik nggak mau adik mau ikut ayah", kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH akan dimasukkan kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa sehingga Saksi tidak bisa memasukkan adiknya kedalam mobil, kemudian oleh saksi korban RAHMAD DZAKI AMINULLOH digendong lalu Saksi berjalan kaki kearah barat menuju pintu keluar Perumahan, ketika berada didepan Masjid saksi korban berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil dihalang-halangi lagi oleh terdakwa dengan cara baju saksi korban ditarik-tarik sambil mengatakan "Anakku hak asuhe kenek aku" (Anak Saksi, hak asuhnya ikut Saksi), kemudian saksi SUNARTO (ayah Saksi) keluar dari dalam mobil lalu Saksi menyerahkan adiknya kepada ayah dan Saksi ganti yang menyetir mobil, ketika diperempatan jalan kembar ayah Saksi berusaha memasukkan adiknya kedalam mobil namun dihalang-halangi oleh terdakwa lalu Saksi turun dari mobil dan mendekati terdakwa kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan Saksi, lalu saksi korban menggendong adiknya dan berjalan menuju pintu keluar Perumahan ketika sampai dijembatan pintu keluar perumahan Saksi berhasil memasukkan adiknya kedalam mobil, mengetahui hal tersebut terdakwa kesal kemudian mendorong tubuh Saksi sehingga jatuh ketanah dan mengalami luka memar dibagian lutut kaki kiri dan luka lecet di jari kaki kanan dan saat itu terdakwa sempat menarik kaki RAHMAD DZAKI AMINULLOH sambil berteriak "Anakku digowo mlayu, anakku digowo mlayu, anakku ikur" sehingga banyak warga yang datang kemudian Saksi memberitahu ke warga bahwa yang membawa adiknya adalah ayahnya setelah itu warga membubarkan diri lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Untuk menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya dilakukan Visum et Repertum terhadap dengan Surat Pengantar Nomor : 372/4247/415.47/2022 tanggal; 21 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO M dokter pada RSUD Jombang dengan hasil pemeriksaan :

Anggota Gerak Atas : luka lecet satu sentimeter pada telunjuk tangan kiri :

Anggota gerak bawah : luka lecet 2 cm pada lutut kiri, luka lecet 1 cm pada telapak Kaki kanan;

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan korban : MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI;

Alamat : Perum Denanyar Indah Blok AD 14 RT.02 RW.07, Ds. Denanyar, Kec/Kab. Jombang;

Didapatkan luka lecet pada telapak tangan kiri, lutut kiri dan telapak kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau cacat yang dapat mengganggu aktivitas atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa* :

Menimbang, Bahwa unsur "Barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang paling bersesuaian serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Ika Mulyaningrum, adalah pelaku tindak Pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tidak diberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan (*mishandeling*), namun dalam Yurisprudensi, Penganiayaan diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban dengan cara terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban sehingga saya jatuh ketanah dan mengalami luka memar pada bagian lutut kaki kiri Saksi Korban dan telunjuk jari kaki kanan Saksi Korban mengalami lecet;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna abu ada garis motif warna hitam, merah, biru dan putih;
- 1 (Satu) potong celana panjang kain warna abu gelap;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI;

Oleh karena milik Saksi Korban, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban meminta agar perkara ini berhenti disini yang ditulis pada selembar kertas dan diserahkan setelah pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ika Mulyaningrum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potong kaos lengan pendek berkerah warna abu ada garis motif warna hitam, merah, biru dan putih;
 - Satu potong celana panjang kain warna abu gelap;
- Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2024, oleh LUKI EKO ADRIANTO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAJOE, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

LUKI EKO ADRIANTO, S.H.M.H.,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

SUCI RAHAYU, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jbg